



**KERJASAMA INDONESIA – BRASIL DALAM
PENANGANAN PERDAGANGAN NARKOTIKA ASAL BRASIL
DI INDONESIA
PERIODE 2010-2015**

Didier Abihail

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a big a country that being targeted by international narcotics trafficker which is Transnational Organized Crime. One of the example is the Brazilian who tried to smuggle narcotics to Indonesia. This research is using two cases of studies, i.e. Rodrigo Gularte that has been apprehended in 2003 and Reginaldo Bom Fim is in 2012 by Indonesian National Police for smuggling Brazilian narcotics to Indonesia. In this regard, Indonesia – Brazil cooperation on combating narcotics becomes an interesting point to be studied. The research questions of this study is “How is Indonesia – Brazil cooperation on combating narcotics originated from Brazil? ; and Is there any factors that might supports or detains the cooperation?” The point of this research is to explain the procedure of cooperation between Indonesia – Brazil on combating drugs and explaining the factors that tied this cooperation. This research is using Liberalism theory and Implementation Policy theory. The Liberalism is being used to explain the procedure of cooperation between two countries effectively and then being ratified to be implemented. Also Implementation Policy theory is used for explaining the procedure of implementation on combating the drugs. Descriptive methods are being used in this research to explain the cooperation and the implementation of combating drugs policy. As the result, this study found that Indonesian – Brazil cooperation formally established after legal basis has been ratified, and then implemented by two ways of cooperation, which are cooperation between the Government (G to G) and cooperation between national police department (P to P). As for the process of cooperation, has its own tidal wave caused by inhibitor and stimulant factors by the two cases that’ve been the fundamental to this research. The stimulant factors that being referred is the two cases indicate that both of the party needs to cooperate to combat against TOC; both party shared common aspiration and commitment on combating against TOC. The inhibitor factors that being referred is about death penalty still being used towards narcotics convict and difficulties to gather intelligence source for combating narcotics trafficking.


Keywords: *cooperation, transnational organized crime; implementation policy, Indonesia, Brazil*

PENDAHULUAN

Dunia terbentuk dengan adanya negara-negara di dalamnya yang membentuk komunitas dunia. Komunitas dunia berjalan dengan adanya harmonisasi atau keteraturan uang disebabkan oleh adanya aturan, hukum, nilai, norma yang digunakan. Keteraturan

tersebut terganggu dengan adanya *Transnational Organized Crime* adalah pelaku kejahatan yang melewati lintas batas negara (Wina Convention:1988). Indonesia tidak luput dari bahaya TOC yang berkaitan dengan kejahatan narkotika, dimana TOC berusaha menyelundupkan narkotika ke Indonesia salah satunya TOC yang berasal dari Brasil. TOC asal Brasil membidik Indonesia karena memiliki pasar yang potensial oleh karena banyaknya pengguna narkotika di Indonesia. Menurut data survei tahun 2011 ada 4.274.257 juta orang pengguna di seluruh Indonesia (Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Tahun Anggaran 2014:2015).

Peta Persebaran Narkotika dari Amerika Selatan ke Asia



Sumber: www.bussinessinsider.com ; 12/03/2015

Peta di atas adalah peta pembuatan dan perdagangan narkotika di sebagian wilayah Asia – Amerika. Warna merah muda menandakan bahwa wilayah tersebut membuat narkotika berjenis amfetamin atau ekstasi, warna hijau tua menandakan negara tersebut adalah produsen narkotika jenis opium dan warna hijau muda adalah jenis kokain. Jenis kokain diproduksi di wilayah benua Amerika Selatan, kemudian disalurkan ke arah Asia dengan melewati Indonesia. Indonesia terkonsentrasi sebagai negara penerima segala jenis narkotika dari berbagai wilayah khususnya dari Amerika Selatan.

Penelitian ini menggunakan studi dua kasus, yaitu pada tahun 2003 WNA asal Brasil bernama Rodrigo Gularte kedapatan menyelundupkan narkotika jenis kokain seberat 6 kilogram dan ditangkap oleh otoritas Bea dan Cukai bandara Soekarno Hatta. Kokain tersebut diselundupkan dengan cara disembunyikan di dalam papan selancar yang sudah dimodifikasi untuk dapat menyimpan barang. Kokain tersebut diperkirakan memiliki nilai jual pada waktu tersebut sekitar \$500.000 atau 5 miliar rupiah. Rodrigo Gularte merupakan salah satu anak buah dalam kartel¹ Papageorgiou dari Brasil.

Kasus kedua terjadi pada tahun 2012, dimana Reginaldo Bom Fim yang merupakan WNA asal Brasil di tangkap di Bali oleh Kepolisian Bandara Soekarno Hatta dengan *controlled delivery*. RBF ditangkap oleh karena ada tujuan paket berisi kokain seberat 998 gram dari Brasil yang ditujukan kepadanya. Diperkirakan harga jual kokain tersebut mencapai 2 miliar rupiah.

¹ Kartel menurut KBBI adalah organisasi perusahaan besar yang memproduksi barang sejenis. Kartel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah TOC atau organisasi kejahatan narkotika besar.

Dua kasus tersebut menjadi bukti bahwa adanya upaya dari TOC Brasil untuk menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Hal tersebut mengganggu keharmonisan komunitas dunia. Untuk menjaga keteraturan di dalam komunitas dunia, diperlukan tindakan untuk menangani TOC Brasil oleh Indonesia. Tindakan penanganan TOC Brasil tidak bisa dilakukan oleh Indonesia seorang diri. Diperlukan adanya kerjasama dengan Brasil karena penanganan TOC tidak bisa dilakukan seorang diri oleh karena sifat TOC yang dinamis, luas dan terorganisir. Kerjasama tersebut kemudian diratifikasi sebagai penanda konkretnya keinginan kedua negara untuk menangani, meminimalisir serta mencegah terjadi penyelundupan narkotika asal Brasil dari Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi kerjasama yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Federal Brasil dalam menangani Perdagangan narkotika asal Brasil di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mencari faktor-faktor pendorong serta penghambat dalam proses penanganan narkotika yang dilakukan oleh kedua negara. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan maupun pertimbangan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas kejahatan perdagangan narkotika yang ada di Indonesia baik yang berasal dari Brasil maupun negara lainnya.

Untuk menganalisis bentuk kerjasama dan cara implementasi penanganan perdagangan narkotika asal Brasil tersebut menggunakan kerangka teori Liberalisme dalam melihat *Transnational Organized Crime* dan cara penanganannya, serta teori Implementasi Kebijakan untuk melihat bentuk dari pelaksanaan kerjasama yang telah diratifikasi akan dijalankan dengan bentuk-bentuk tertentu.

PEMBAHASAN

Konsep dari Perencanaan Kerjasama antara Indonesia – Brasil untuk Menangani Transnational Organized Crime khususnya kejahatan narkotika

Aksi kejahatan yang dilakukan TOC asal Brasil dengan menyelundupkan narkotika ke Indonesia menyebabkan kedua negara membutuhkan kerjasama konkret untuk menangani perdagangan narkotika tersebut. Proses kerjasama akan dijelaskan melalui tiga tahap. **Tahap pertama, Ratifikasi Nota Kesepahaman mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral.** Payung hukum yang diratifikasi pada tahun 2007 ini bertujuan untuk membentuk Komisi Bersama dan masing-masing delegasi dikepalai oleh Menteri Luar Negeri tiap negara. Pembentukan komisi tersebut dijadikan sebuah wadah untuk melakukan konsultasi dengan menimbang poin-poin kerjasama yang akan dibuat. Komisi Bersama juga memiliki fungsi dan tugas untuk memastikan terlaksananya fungsi dan koordinasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah disetujui bersama dalam Nota Kesepahaman yang telah disahkan. Setelah adanya konsultasi mengenai poin-poin kerjasama yang harus dijalin, Komisi Bersama merumuskan perjanjian yang di dalamnya terdapat bidang-bidang kerjasama selanjutnya.

Tahap kedua, Deklarasi Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federatif Brasil. Deklarasi Kemitraan Strategis ini merupakan payung hukum setingkat nota kesepahaman yang diratifikasi oleh kedua negara pada tahun 2008. Kedua negara merasa kerjasama ini sebagai refleksi dari *mutual interest* yang dimiliki kedua negara untuk bekerjasama dan memiliki peran sebagai dasar bentuk kerjasama intensif dalam berbagai bidang yang lebih spesifik dari kebijakan yang sebelumnya telah disahkan oleh Indonesia – Brasil pada tahun 2007 dan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah bidang strategi politik. Kerjasama yang dimaksudkan dengan meningkatkan pertukaran dan interaksi komunikasi untuk mendorong dialog bilateral, regional dan internasional, melalui: (1) meningkatkan konsultasi bilateral Indonesia – Brasil pada tingkat pejabat senior, diantara Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Hubungan

Luar Negeri Republik Federatif Brasil; (2) Mendorong peran Komisi Bersama Indonesia – Brasil untuk kerjasama bilateral; dan (3) mendorong pertukaran timbal balik dan kontak langsung antara berbagai pemangku kepentingan dari kedua negara. Dalam sektor penegakan hukum, kerjasama ini juga memiliki fungsi: (1) untuk mendukung pertukaran informasi diantara penegak hukum dan badan intelijen pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral dalam menanggapi isu keamanan nontradisional seperti penyelundupan, perdagangan obat terlarang, dan kejahatan antar negara yang terorganisir; (2) Untuk mendorong kerjasama pertahanan dalam masalah pertahanan terkait, termasuk meningkatkan kontak, dan pertukaran kunjungan antara pejabat pertahanan masing-masing negara.

Tahap ketiga, Rencana (*Plan of Action*) mengenai Implementasi dari Deklarasi Kemitraan Strategis. Payung hukum yang diratifikasi kedua negara ini pada tahun 2009 bertujuan untuk dapat memberikan ikhtisar secara komprehensif mengenai jalan dan cara untuk memperkuat kerjasama yang telah dilakukan. Sebagai poin dalam kerjasama: (1) Mekanisme Nasional, yaitu dengan menunjuk Kementerian Luar Negeri kedua pihak sebagai pusat data dari segala sektor kerjasama, pertemuan, poin penting bagi kedua negara dan juga untuk meningkatkan dialog kedua negara; (2) Mekanisme Bilateral, yaitu untuk meningkatkan dialog *high-level* kedua negara yang menjadi fokus kepentingan bersama dengan cara, salah satunya mengadakan konsultasi bilateral antar Kementerian Luar Negeri tiap dua tahun sekali di Indonesia dan juga di Brasil.


Implementasi Kerjasama dari kebijakan yang telah diratifikasi oleh kedua negara

Ada tiga proses implementasi dan bentuk dari kerjasama akan dijelaskan. **Pertama, mengenai pembentukan Komisi Bersama (*Joint Commission*).** Pembentukan Komisi Bersama merupakan proses pelaksanaan dari kerjasama yang telah diratifikasi pada tahun 2007. Aktor yang melakukan diskusi untuk menunjuk pada perwakilan masing-masing Kementerian Luar Negeri tiap negara. Komisi Bersama merancang pokok-pokok pemikiran atau poin-poin fokus kerjasama yang lebih spesifik seperti kejahatan non tradisional. Pokok pemikiran itu dibuat menjadi sebuah payung hukum setingkat nota kesepahaman untuk diratifikasi. Hasil dari pokok pembahasan yang telah dibuat adalah Komisi Bersama merancang Deklarasi Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federatif Brasil, kemudian pada tahun 2009 merancang Rencana Pelaksanaan Deklarasi Kemitraan Strategis. Bentuk Kerjasama ini dikategorikan sebagai diplomasi negara (G to G) karena aktor dari pelaksana kerjasama ini berada pada level birokrasi kenegaraan dan sifatnya untuk membentuk dasar hukum kerjasama antar Negara.

Kedua, mengadakan Rapat Bersama (*Joint Meeting*). Pelaksanaan Rapat Bersama adalah salah satu poin dari pengimplementasian Rencana (*Plan of Action*) mengenai Implementasi Deklarasi Kerjasama Kemitraan Strategis yang dibuat pada tahun 2009. Aktor yang melaksanakan kebijakan ini adalah delegasi masing-masing Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Brasil, serta *joint commission*. Komite Bersama menyelenggarakan rapat sidang ke-1 pada tanggal 14-16 Oktober 2009 di Brasilia. Terhitung dari pengesahan dari kebijakan ini sudah ada enam kali pertemuan yang diadakan tiap dua tahun sekali. Salah satu tujuan dari Rapat Bersama adalah untuk mengusahakan untuk membuat payung hukum setingkat dengan nota kesepahaman antar departemen keamanan, serta meningkatkan komunikasi atau pertukaran informasi untuk menangani kejahatan narkoba yang dilakukan oleh *Transnational Organized Crime*. Kerjasama ini dikategorikan ke dalam diplomasi antar negara (G to G) dikarenakan aktor yang melaksanakan merupakan pejabat negara guna membicarakan dasar hukum dan tata cara kerjasama antar negara.

Ketiga, pertukaran informasi antara brasil dengan indonesia untuk menangani masalah narkotika. Pelaksanaan pertukaran informasi ini dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri masing-masing negara serta pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Republik Federasi Brasil. Program pertukaran informasi yang dilaksanakan antar departemen disini adalah mengenai tindak kejahatan narkotika yang dilakukan warga negara Brasil di Indonesia. Kasus yang dibahas oleh aparat masing-masing negara adalah mengenai Rodrigo Muxfeldt Gularte dan Reginaldo Bom Fim yang ditangkap dikarenakan terlibat kejahatan narkotika internasional. Kerjasama pertukaran informasi ini dikategorikan sebagai diplomasi negara (G to G) ketika Kementerian Luar Negeri Brasil dan Indonesia saling berinteraksi dan juga diplomasi antar pihak kepolisian (P to P) karena bersifat pelaksanaan dari tata cara kerjasama yang telah disepakati untuk melakukan pertukaran intelijen (Rencana Aksi untuk Pelaksanaan Deklarasi Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Brazil:2009).

Bentuk Kerjasama POLRI – DPF dalam Menangani Narkotika



Bagan di atas adalah skema kerjasama yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Federal Brasil untuk saling bertukar informasi. NCB-IP² Indonesia divisi dibawah naungan Polri yang bertugas sebagai mediator, atase, fasilitator, koordinator dan investigator untuk urusan internasional dan khususnya ketika berhadapan dengan kepolisian negara lain. Bukti kerjasama P to P Brasil-Indonesia dengan melakukan pertukaran informasi via fasilitas I-24/7 Interpol yang saling terhubung secara online sehingga memudahkan kerjasama pertukaran informasi seperti identitas, sidik jari, rekam jejak kejahatan dari tersangka. Hasil dari dari kerjasama dalam proses P to P telah berhasil, dibuktikan dengan tersangka di dalam studi dua kasus yang diberikan telah dihukum sesuai vonis dari hakim dengan menimbang informasi yang didapat dari Kepolisian Brasil Via I-24/7 dan hasil penyidikan dari Polri.

Faktor yang Mempengaruhi Kerjasama antara Indonesia – Brasil

Faktor yang akan dijelaskan disini adalah faktor-faktor pendorong serta penghambat yang ditemukan oleh peneliti. **Pertama, faktor pendorong.** Ada tiga faktor

² NCB-IP Indonesia adalah *National Central Bureau Internasional Police* Indonesia, yaitu aparat kepolisian Indonesia yang ditugaskan untuk berbagai hal mengenai kepolisian internasional. Dikenal juga sebagai *Internasional Police* Jakarta atau IP Jakarta.

yang ditemukan: (1) Terjadinya tindak kejahatan. Kasus Rodrigo Muxfeldt Gularte yang ditangkap pada tahun 2003 menjadi langkah awal pembuatan dasar-dasar kerjasama Indonesia – Brasil karena pada waktu tersebut kerjasama antara kedua negara belum dipetakan mengenai bidang tertentu khususnya bidang narkoba dan kasus Reginaldo Bom Fim yang ditangkap pada tahun 2012 menandakan bahwa intensitas kerjasama kedua pihak harus lebih ditingkatkan karena metode penyelundupan lebih canggih daripada kasus Rodrigo Gularte; (2) Kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan yang dimaksud adalah bahwa kedua negara melihat *Transnational Organized Crime* khususnya TOC yang bergerak dalam kejahatan narkoba merupakan kasus serius yang perlu ditangani bersama sesuai dengan norma-norma nilai internasional. Kerjasama dilakukan dengan berbagi aspirasi untuk menciptakan ketertiban internasional agar lebih seimbang, transparan, dan demokratis dengan sistem multilateral dimana peraturan hukum berlaku; dan (3) Kesamaan komitmen. Kedua negara memiliki komitmen yang sama untuk saling memperkuat mekanisme integrasi atau kedaulatan negara di masing-masing wilayah guna menjaga wilayah dari tindak kejahatan lintas batas khususnya kejahatan narkoba.

Kedua, faktor penghambat. Ditemukan ada dua faktor yang menjadi penghambat ketika di dalam kerjasama yang dijalin oleh kedua negara: (1) Vonis hukuman mati. Penangkapan Rodrigo Gularte membawa terdakwa kejahatan narkoba lintas batas tersebut kepada vonis hukuman mati. Rodrigo menjalani hukuman pada tahun 2015. Vonis tersebut menjadi sebuah kemunduran bagi Indonesia untuk bekerjasama lebih lanjut karena negara Brasil merasa penanganan terpidana narkoba yang dilakukan oleh Indonesia tidak sesuai dengan nilai atau norma internasional yaitu Hak Asasi Manusia; dan (2) Sulitnya mencari informasi terkait data intelijen. Hal yang berkaitan dengan pencaharian data-data intelijen sulit didapatkan, hal tersebut membuat kinerja kepolisian menjadi tersendat untuk menangani kasus narkoba karena untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data serta memvalidasi informasi intelijen membutuhkan waktu yang lama. Kendala ini terjadi Kepolisian Indonesia dan Kepolisian Brasil menangani kasus Reginaldo Bom Fim yang membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk mendapatkan data intelijen yang diperlukan. Awal pemberitahuan informasi kepada Kepolisian Federal Brasil via NCB-Interpol Jakarta adalah tertanggal 21 Juni tahun 2012, kemudian informasi balasan yang diberikan dibalas pada tanggal 25 Mei 2013. Awalnya Reginaldo tidak dapat dijerat atas kepemilikan paket narkoba akibat dari nama dalam paspor yang tertera adalah Paulo Medeiros sehingga Paulo dijerat atas kepemilikan paspor palsu. Setelah adanya informasi tambahan yang diberikan oleh Kepolisian Federal Brasil, Reginaldo bisa dihukum atas kepemilikan paket narkoba oleh karena tercukupinya bukti-bukti yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federatif Brasil melakukan berbagai bentuk kerjasama bilateral sebagai upaya untuk menangani narkoba lintas batas yang dilakukan oleh aktor non-negara, yaitu *Transnational Organized Crime*. Kerjasama yang diupayakan tersebut didasarkan pada studi dua kasus, yaitu Rodrigo Gularte, dan Reginaldo Bom Fim yang merupakan warga kenegaraan Brasil yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia sebagai kurir TOC. Studi dua kasus tersebut membuktikan bahwa penanganan narkoba ini membutuhkan kerjasama dua negara.

Bentuk upaya kerjasama penanganan narkoba menggunakan dua cara yaitu, (1) secara diplomasi antar negara (G to G) dan; (2) pada level antar aparat kepolisian (P to P). Perbedaannya adalah G to G level lebih cenderung kepada tata birokrasi dan pembentukan dasar hukum atau kebijakan yang memudahkan bagi aparat penegak hukum menjalankan kerjasama, sedangkan P to P level cenderung kepada implementasi dari birokrasi atau

kebijakan yang disetujui, seperti pertukaran intelijen atau informasi berkaitan dengan kasus narkoba yang ditangani.

Dalam diplomasi negara telah menghasilkan Nota Kesepahaman, Deklarasi Kerjasama dan Rencana Implementasi Kerjasama Indonesia – Brasil yang bertujuan salah satunya untuk membentuk sebuah kerjasama yang di tekankan dalam sebuah kebijakan pada level aparat penegak hukum terkait seperti contohnya Nota Kesepahaman antara BNN³ Indonesia – DPF⁴ Brasil dalam menangani Narkoba atau Nota Kesepahaman antara Polri – DPF Brasil dalam menangani narkoba. Proses diplomasi G to G tersebut masih dalam tahap negosiasi dikarenakan adanya faktor hukuman mati yang digunakan Indonesia sebagai konsekuensi kasus narkoba, karena Brasil menginginkan terjaminnya hak asasi manusia dalam proses penanganan narkoba. Hal tersebut disebabkan hukuman mati tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang menyebutkan Manusia berhak hidup dan tidak ada yang bisa mencabutnya. Negosiasi tersebut di dilakukan dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri *joint commission* tiap negara untuk saling bernegosiasi mengenai kelanjutan kerjasama ditingkat aparat penegak hukum masing-masing negara.

Sebagai bukti kerjasama P to P Brasil-Indonesia dengan melakukan pertukaran informasi via fasilitas I-24/7 Interpol yang saling terhubung secara online sehingga memudahkan kerjasama pertukaran informasi seperti identitas, sidik jari, rekam jejak kejahatan dari tersangka. Hasil dari dari kerjasama dalam proses P to P telah berhasil, dibuktikan dengan tersangka di dalam studi dua kasus yang diberikan telah dihukum sesuai vonis dari hakim dengan menimbang informasi yang didapat dari Kepolisian Brasil Via I-24/7 dan hasil penyidikan dari Polri.

Adapun faktor di dalam hubungan kerjasama antara Indonesia – Brasil terlaksana karena adanya kasus besar yang melibatkan warga negara Brasil yaitu, kasus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh Rodrigo Gualarte pada tahun 2003 dan Reginaldo Bom Fim pada tahun 2012 ke Indonesia. Kedua kasus tersebut memunculkan faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong, yaitu (1) terjadinya tindak kejahatan, (2) kesamaan pandangan, (3) kesamaan komitmen. Faktor penghambat, yaitu (1) vonis hukuman mati, (2) sulitnya mencari informasi terkait data intelijen.

Referensi

E-Book

- Miraglia, P. (2016). *Drugs and Drug Trafficking in Brazil Trends and Policies*. Brazil: Brookings.
- Oxford. (2008). *The Oxford Handbook of International Relation* (1st ed.). New York: Oxford University Press.
- Robert O. K., Joseph S. Nye. (2012). *Power and Interdependence*. Illinois: Longman.
- United Nation. (1998). *United Nations Convention Against Ilicit Traffic in Narcotic*
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2012). *Country Programme Indonesia 2012 - 2015*. Indonesia: UNODC.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). *Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific*. Bangkok: UNODC.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2014). *World Drug Report 2014*. New York: UNODC.
- United Nation Office on Drugs and Crime. (2014). *Drugs And Psychotropic Substances*. New York: UNODC.

³ Badan Narkotika Nasional, yaitu lembaga aparat negara yang bertugas untuk menangani permasalahan narkoba di Indonesia.

⁴ DPF adalah *Departemento Policia Federal* atau dikenal sebagai Departemen Kepolisian Federal Brasil.

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). *World Drug Report 2015*. Vienna: UNODC.
- Verdier, A. T., (2011). *Multilateralism, Bilateralism and Regime Design*. Ohio: Ohio State University.
- Voronin, Y. A., (2000). *Measures to Control Transnational Organized Crime, Summary*. National Criminal Justice Reference Service.
- Zulkifli. (2012). *Tesis: Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia)*. Jakarta: Universitas Indonesia

E-Journal

- Boister, N. (2003). *Transnational Criminal Law*. Ejl, 953 - 976.
- Michel, M., & Joanna, D. V. (2010). Drug Use and Trafficking in Rio de Janeiro: Some Remarks on Harm Reduction Policies. *Vibrant*, 88-108.
- Nuruzzaman, D. M. (2008). *Liberal Institutionalism and Cooperation in the Post-9/11 World*. Edmonton: Departement of Political Science University of Alberta.
- Wheeler, N. J. (2011). *Transcript: Theories of International Relations - Liberalism*. Cooperation in The Contemporary World MOOC, 1-2.
- Zabyelina, Y. (2009). *Transnational Organized Crime in International Relation*. Cejiss Journal.

Sumber Catatan Kepolisian Republik Indonesia

- Kepolisian RI. (2013). *NCB-Jakarta/704/IGCS/23042012 Perihal Marcos Archer and Rodrigo Gularte*. NCB-Interpol Indonesia. Jakarta.
- Kepolisian RI. (2013). *NCB-Jakarta/704/IGCS/27052013/Kominter Perihal BOMFIM/Reginaldo*. NCB-Interpol Indonesia. Jakarta.

Sumber Hukum

- Republik Indonesia. (2007). *Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Brazil mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral*. Kementerian Luar Negeri. Brasilia.
- Republik Indonesia. (2008). *Deklarasi Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Brazil*. Kementerian Luar Negeri. Brasilia.
- Republik Indonesia. (2009). *Rencana Aksi untuk pelaksanaan Deklarasi Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Brazil*. Kementerian Luar Negeri. Brasilia.

Sumber Laman Internet

- Andrich, M. (2009, Maret 8). *PARANAENSE SOFRE ANGÚSTIA DA ESPERA NA INDONÉSIA*. Dipetik September 25, 2016, dari Tribuna: <http://www.tribunapr.com.br/painel-do-crime/paranaense-sofre-angustia-da-esperana-indonesia/>
- Bacheaga, H. (2015, April 28). *Drugs and bipolarity marked Brazilian teen executed in Indonesia*. Dipetik September 22, 2016, dari BBC: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150428_indonesia_brasileiro_perfil_hb
- Coordenação-Geral de Polícia de Repressão a Drogas. (t.thn.). *Observatório Crack, é possível vencer*. Dipetik Februari 22, 2016, dari Enfrentamento a organizações criminosas: <http://www.brasil.gov.br/observatoriocrack/autoridade/enfrentamento-organizacoes-criminosas.html>

- Correio Braziliense Editor. (2005, Februari 25). *Polícia Federal caça o barão do Ecstasy*. Dipetik September 25, 2016, dari Sindipol / DF: (<http://sindipoldf.org.br/conteudo/330/policia-federal-caca-o-barao-do-ecstasy>)
- Diah, U. (28 April 2015). *Rodrigo Gulate: Pelancar Pesakitan yang Menanti Mati*. CNN Indonesia. Diakses 5 Maret 2016, dari: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150428191742-12-49841/rodriggo-gulate-peselancar-pesakitan-yang-menanti-mati/>
- Diario World Center. (28, April 2015). *Minhas lembranças de Rodrigo Gulate na Indonésia. Por Renan Antunes*. Dipetik Februari 22, 2016, dari DCM : <http://www.diariodocentrodomundo.com.br/minhas-lembrancas-de-rodrigo-gulate-em-bali-por-renan-antunes/>
- Fidrus, M. (2005, Januari 14). *Death sought for cocaine smuggler*. Dipetik Desember 28, 2016, dari The Jakarta Post: <http://jawawa.id/index.php/newsitem/death-sought-for-cocaine-smuggler-1447893297>
- Fidrus, M. (2013, Mei 23). *Prosecutors puzzled by acquittal of Brazilian drug suspect*. Dipetik Desember 28, 2016, dari The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/23/prosecutors-puzzled-acquittal-brazilian-drug-suspect.html>
- Handiyanto, T. (2012, Juni 15). *Ini Modus Turis Brasil Selundupkan Kokain Rp 5 M*. Dipetik Desember 28, 2016, dari Tempo: <https://www.tempo.co/read/news/2012/06/15/064410730/ini-modus-turis-brasil-selundupkan-kokain-rp-5-m>
- Handiyanto, T. (2012, Juni 14). *Turis Brasil Selundupkan Kokain 990 gram*. Dipetik Desember 28, 2016, dari Tempo: <https://www.tempo.co/read/news/2012/06/14/064410650/turis-brasil-selundupkan-kokain-990-gram>
- International Association of the International Authorities. (2012, Februari 9). *IAACA*. Dipetik Februari 22, 2016, dari Federal Police Department: http://www.iaaca.org/AntiCorruptionAuthorities/ByCountriesandRegions/B/Braziljigou/201202/t20120209_801163.shtml
- Institute For Criminal Justice Reform. (2015, Februari 28). *ICJR: Calon Tereksekusi Mati Telah Alami Trauma akibat Penundaan Eksekusi yang Berkepanjangan (death row phenomenon)*. Dipetik Desember 28, 2016, dari Institute For Criminal Justice Reform: <http://icjr.or.id/icjr-calon-tereksekusi-mati-telah-alami-trauma-akibat-penundaan-eksekusi-yang-berkepanjangan-death-row-phenomenon/>
- Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2015). *Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brasilia-DF, Republik Federasi Brasil*. Dipetik Desember 28, 2016, dari Kementerian Luar Negeri : <http://www.kemlu.go.id/brasil/id/Pages/Brazil.aspx>
- Machias, A. (2015, Februari 15). *These Astonishing Maps Show How Hard Drugs are Produced and Sold Around The World*. Dipetik Desember 03, 2015, dari Business Insider: <http://www.businessinsider.co.id/how-drugs-travel-around-the-world-2015-2/?r=US&IR=T>
- Oliveira, E. (2015, Februari 22). *Condenado à morte, o surfista Rodrigo Gulate tentou suicídio na prisão*. Dipetik September 22, 2016, dari O Globo: <http://oglobo.globo.com/brasil/condenado-morte-surfista-rodrigo-gulate-tentou-suicidio-na-prisao-15404624>
- Photius Csoutsoukis Editor. (2004, November 10). *Photius Coutsoukis*. Dipetik Februari 22, 2016, dari Brazil Federal Police : http://www.photius.com/countries/brazil/national_security/brazil_national_security_federal_police.html

- Redaksi Detik. (15 Januari 2015). *Jejak Marco, Pilot Asal Brasil yang akan Dieksekusi karena Impor Heroin 13 Kg*. Detik News. Diakses 5 Maret 2016, dari: <http://news.detik.com/berita/2804675/jejak-marco-pilot-asal-brazil-yang-akan-dieksekusi-karena-impor-heroin-13-kg>
- Sekretariat Negara Indonesia. (2008, November 19). *Indonesia - Brasil Sepakati Kemitraan Strategis*. Dipetik Desember 28, 2016, dari Ministry of State Secretariat of The Republic of Indonesia: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=2991&Itemid=55
- Setti, R. (2015, Januari 17). *Brasil - Um Pouco Da Historia Do Curitiba Rodrigo Muxfeldt Gularte, Condenado A Morte Na Indonesia*. Dipetik Desember 28, 2016, dari Jornal Montes Claros: <http://jornalmontesclaros.com.br/2015/01/17/brasil-um-pouco-da-historia-curitiba-rodrigo-muxfeldt-gularte-condenado-morte-na-indonesia.html>
- Surfing Magazine Editor. (2005, Februari 23). *How NOT to Add Value to Your Surfboard*. Dipetik September 25, 2016, dari Surfing Magazine: http://www.surfingmagazine.com/news/drugbust_022305/#gF02jyA56jUrxZ4q.97
- The Jakarta Post. (2013, Mei 24). *Prosecutors appeal drug acquittal*. Dipetik Desember 28, 2016, dari The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/24/prosecutors-appeal-drug-acquittal.html>
- Transnational Institute Drugs and Democracy. (t.thn.). *Drug Law Reform*. Dipetik Februari 22, 2016, dari Drug Law Reform in Latin America: <http://druglawreform.info/en/country-information/latin-america/brazil/item/201-brazil>
- Tristiawati, P. (2015, Februari 3). *Baru Bebas, WN Brasil di Bui 20 Tahun di Tangerang*. Liputan 6. Diakses 5 Maret 2016, dari: <http://news.liputan6.com/read/2170525/baru-bebas-wn-brasil-dibui-20-tahun-di-tangerang>
- Turrer, R. (2015, Februari 5). *Rodrigo Gularte Teve Tudo do Bom e do Melhor*. Dipetik Desember 28, 2016, dari Epoca: <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/02/brodrigo-gularteb-teve-tudo-do-bom-e-do-melhor-agora-esta-no-corredor-da-morte-na-indonesia.html>
- Whaley, F. (2015, April 24). *Portraits of an Execution in Indonesia*. Dipetik September 22, 2016, dari New York Times: http://www.nytimes.com/interactive/2015/04/24/world/asia/indonesia-executions.html?_r=0